


MENGAJUKAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN ISTIMEWA/LAMPAU PENGADILAN NEGERI

OLEH : PURWANTI SUBROTO, SH, MH, MM

PENDAHULU

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

Tujuan dibuatnya Akta Kematian

- 1) Untuk Penetapan Ahli Waris
 - 2) Untuk keakuratan penghitungan jumlah hak suara penduduk potensial bagi Pemerintah saat Pemilu;
 - 3) Untuk mengurus pensiun Janda / Duda;
 - 4) Untuk mengurus Klaim Asuransi;
 - 5) Untuk mengurus pencairan deposito bank;
 - 6) Untuk melaksanakan perkawinan kembali
- 

PENGERTIAN PERMOHONAN

Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik. Dalam perkara ini hanya terdapat satu pihak yang berperkara, yaitu pemohon. Hakim memiliki kekuasaan untuk menggunakan kebijaksanaannya dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan. Contohnya yaitu penetapan akta kematian lampau, adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

DASAR HUKUM AKTA KEMATIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

AKTA KEMATIAN DIGOLONGKAN MENJADI 2 JENIS

1) Akta Kematian Umum

Akta Kematian Umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu pelaporan (10 hari untuk WNI dan 3 hari untuk WNA/ golongan Eropa).

2) Akta Kematian Istimewa


Akta Kematian Istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA

AKTA KEMATIAN ISTIMEWA / LAMPAU

Untuk Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penerbitan Akta Kematian pihak keluarga (Ahli waris) harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan. Untuk mendapatkan penetapan Pengadilan, pihak keluarga harus mengajukan permohonan Akta Kematian ke Pengadilan, dimana Almarhum / Almarhumah meninggal dunia;

Tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan mengenai status kematian seseorang tersebut, Pihak Dukcapil tidak akan memproses penerbitan Akta Kematian;

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN DI PENGADILAN NEGERI

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
 2. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
 5. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
 6. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
 8. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat;
- 

PROSES DI PENGADILAN NEGERI

- ✓ Persyaratan tersebut kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal.
- ✓ Pemohon harus menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya terkait permohonan Akta Kematian tersebut. Saksi-saksi yang dihadirkan haruslah benar-benar mengetahui mengenai kejadian kematian dari Almarhum / Almarhumah tersebut
- ✓ Sidang sendiri biasanya berlangsung singkat, hanya dua kali persidangan diputus tergantung persyaratannya lengkap atau tidak. Seminggu kemudian (setelah putusan), penetapan dari hasil sidang bisa diambil di Pengadilan Negeri setempat.
- ✓ Namun tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim, pengajuan bisa ditolak manakala tidak sesuai dengan aturan dan tujuan. Sedangkan untuk biaya sidang penggantian nama itu dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan.
- ✓ Biaya ditanggung pemohon sesuai Skum (kuitansi resmi). Tergantung jauh dekatnya alamat/area yang dipanggil. Tidak diperkenankan menambah biaya selain yang tercantum. Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna diubah. Pihak dinas nantinya akan memberikan catatan pinggir soal perubahan itu.

TERIMA KASIH

TATA CARA

**MENGAJUKAN PERMOHONAN GANTI
NAMA PADA AKTA KELAHIRAN KE
PENGADILAN NEGERI**

OLEH : RADITYA ELANG WIJAYA, SH

PENDAHULU

Seringkali kita temui ada kasus seorang warga yang punya keinginan untuk ganti nama, bisa jadi karena ada satu hal yang membuat yang bersangkutan untuk merubah nama pada kartu identitasnya.

Sebelum era Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-Ktp, proses penggantian atau perubahan nama ini tidak sesulit sekarang ini, karena pada masa itu data-data kependudukan belum berbasis pada satu nama satu identitas, satu nomor induk kependudukan. Jadi banyak di temui warga yang nama pada Kartu Identitas berbeda dengan nama pada identitas yang lain, sebagai contoh nama pada KTP berbeda dengan nama pada sertifikat tanah.

PENGERTIAN PERMOHONAN

Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik. Dalam perkara ini hanya terdapat satu pihak yang berperkara, yaitu pemohon. Hakim memiliki kekuasaan untuk menggunakan kebijaksanaannya dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan. Contohnya yaitu penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

DASAR HUKUM PENGGANTIAN NAMA

Penggantian nama tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

SYARAT PENGGANTIAN NAMA DI PENGADILAN NEGERI

1. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
2. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar
4. Foto copy Ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1 (satu) lembar
5. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar
6. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai)

PROSES DI PENGADILAN NEGERI

- Persyaratan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Pihak yang akan mengganti nama itu nantinya mengajukan saksi minimal 2 orang sebagai penguat alasan permohonannya itu. Di dalam sidang, kedua saksi serta pemohon nantinya akan diperiksa hakim untuk ditanya alasan penggantian nama.
- Sidang sendiri biasanya berlangsung singkat, hanya dua kali persidangan diputus tergantung persyaratannya lengkap atau tidak. Seminggu kemudian (setelah putusan), penetapan dari hasil sidang bisa diambil di Pengadilan Negeri setempat.
- Namun tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim, pengajuan bisa ditolak manakala tidak sesuai dengan aturan dan tujuan.
- Sedangkan untuk biaya sidang penggantian nama itu dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Kisaran biaya pun berbeda-beda mulai dari sekitar Rp 100 ribu ke atas.
- Biaya ditanggung pemohon sesuai Skum (kuitansi resmi). Tergantung jauh dekatnya alamat/area yang dipanggil. Tidak diperkenankan menambah biaya selain yang tercantum. Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna diubah. Pihak dinas nantinya akan memberikan catatan pinggir soal perubahan itu.

TERIMAKASIH
